

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia jumlah tanah yang sudah terdaftar belum sepenuhnya mencapai 100% dibuktikan dengan masih banyaknya usaha pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam percepatan pendaftaran tanahnya karena anggapan masyarakat yang minim tentang perlunya pendaftaran tanah. Berbeda dengan Jepang dan Korea kedua negara tersebut sudah lebih dari 100 tahun lalu seluruh tanahnya yang sudah terdaftar. Kebanyakan tanah di Negara maju sudah tersertifikasi dengan baik, tanah yang sudah terdaftar sudah pasti akan meminimalisir adanya masalah pertanahan karena sudah ada kepastian hukum. Dalam melakukan pendaftaran tanah tidaklah mudah, perlu melalui proses administrasi yang telah ditentukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara.

Legalisasi tanah melalui program PTSL yang dilakukan pemerintah tentunya memiliki kaitanya dengan aspek sosial dan juga politik. Dimana dalam segi sosial, legalisasi tanah melalui program PTSL akan memberikan keadilan sosial bagi masyarakat baik yang berkaitan dengan kepastian hak atas tanah, ataupun dalam memberikan akses ke sumber-sumber ekonomi yang nantinya dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pendaftaran tanah. Kemudian dalam segi politik, legalisasi tanah merupakan langkah politis pemerintah dalam upaya melakukan Reformasi Agraria (*agrarian reform*) yang mana telah dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo sampai dengan tahun 2024.

Atas dasar tersebut kebijakan sertifikasi tanah atau yang dikenal dengan istilah legalisasi tanah yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Ponorogo adalah bagian kecil dari proses Reforma Agraria (agrarian reform) di Indonesia. Adanya kebijakan terkait dengan reforma agraria ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pendaftaran tanah. Adapun skema yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penyelenggaraan reforma agraria, melalui program PTSL yaitu melalui pemberian sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah (asset reform) yang nantinya dapat digunakan sebagai akses ke sumber-sumber ekonomi (access reform) sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Gagasan program pendaftaran tanah dari pemerintah pusat yang dimulai pada tahun 2018 berkaitan dengan bidang pertanahan dengan memberikan sertifikat kepada masyarakat melalui pendaftaran tanah secara sistematis telah melahirkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menjadi pedoman dalam penyelenggaraan program tersebut. Sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pendaftaran tanah sistematis lengkap yang selanjutnya disingkat dengan PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama

kali yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia bagi semua obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Amanat pencapaian kemakmuran dan mewujudkan kesejahteraan menjadi tanggung jawab negara sehingga perlu perumusan kebijakan pertanahan yang komprehensif serta diarahkan untuk mencapai kepastian hukum legalisasi hak atas tanah. orientasi kepentingan umum dalam politik pertanahan selama ini masih dipatok oleh standar pendaftaran tanah yang sporadik. Hal ini membawa akibat terjadinya beraneka konflik agraria yang secara masif tidak mudah untuk diselesaikan dengan tuntas. Orientasi politik dalam pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah juga bertujuan untuk menunjukkan pemerintah memiliki political will untuk melakukan percepatan pensertifikatan tanah. mengingatkan sertifikasi tanah adalah political will dalam pelaksanaan reforma agraria. Pasalnya, sertifikasi dapat berdampak pada liberalisasi, memperjelas posisi tanah dan mengurangi konflik.

Selama ini Kegiatan sertifikasi tanah yang selama ini dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) masih bersifat sporadis dan tidak dikaitkan dengan percepatan pendaftaran tanah dan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam kerangka Reforma Agraria. Hal ini menyebabkan bidang-bidang tanah yang berhasil dilegalisasi jumlahnya masih sangat terbatas dibanding jumlah bidang yang ada di seluruh wilayah Indonesia, (Presiden, 2016)

PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah diseluruh wilayah desa kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. PTSL bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan kepemilikan tanah sebagai tanda bukti hak yang kuat. Tahapan yang penting dalam kegiatan pendaftaran tanah salah satunya adalah pengumpulan data fisik. Pengumpulan dalam rangka percepatan PTSL ini diharapkan mampu berjalan secara optimal hasilnya karena tujuan lain adanya PTSL adalah pelaksanaan, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilakukan secara sistematis mengelompok dalam satu wilayah Desa/Kelurahan lengkap, hal ini yang menjadi pembeda PTSL dengan kegiatan proyek-proyek legalisasi hak atas tanah sebelumnya. Dalam percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) sudah tertuang dalam peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016.

Pada dasarnya PTSL tidak jauh berbeda dengan PRONA yaitu sama-sama disosialisasikan sebagai sertifikasi tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun banyak yang membedakan antara PRONA dan PTSL antara lain yaitu: PRONA dilakukan secara merata di seluruh desa dan kelurahan dalam satu kabupaten sedangkan PTSL pendekatan dimulai desa per desa, kabupaten per kabupaten, kota per kota. Satu tahun anggaran untuk PRONA bisa disebar ke beberapa desa hingga 10 desa sedangkan PTSL terpusat di satu desa. PRONA tidak seluruh bidang tanah bersertifikat dalam satu desa diberikan bantuan tetapi secara bertahap sedangkan PTSL seluruh tanah dalam daerah tersebut yang

belum memiliki sertifikat akan dibuatkan. Untuk waktu kerja PRONA lebih lama yaitu sekitar 60 hari kerja, sedangkan PTSL kurang lebih hanya 14 hari kerja.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo baru membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mulai tahun 2021 serta pembebasan denda/sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) untuk masa pajak sampai dengan tahun 2020.

Berdasar permasalahan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk dituangkan dalam sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah untuk dapat menggambarkan berbagai jawaban terhadap permasalahan kebijakan PTSL, untuk itu peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Legalisasi Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan memfokuskan pada dua pokok bahasan pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana peran kepala desa dalam legalisasi tanah melalui program PTSL di Desa Bajang, Kecamatan Mlarak Ponorogo?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan legalisasi tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bajang Kecamatan Mlarak Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam legalisasi tanah melalui program PTSL di Desa Bajang, Kecamatan Mlarak Ponorogo
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan legalisasi tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bajang, Kecamatan Mlarak Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pengetahuan secara akademik bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah pada kajian seputar tentang legalisasi tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih tentang program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, atau memberikan referensi tambahan dalam mengemban tugas perkuliahan yang tengah berlangsung.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah memahami konsep dalam penelitian ini akan di jelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Peran

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

2. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban, serta wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa menugaskan atau dibantu oleh Perangkat Desa .

3. Legalisasi tanah

Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan. Dengan demikian mengandaikan ada suatu masalah dan harus segera ditindak lanjuti. Sedangkan legalisasi adalah pengesahan menurut undang- undang atau hukum. Proses yang membuat sesuatu menjadi legal, sah, ataupun resmi. Prosesnya juga bermacam-

macam mulai dari pembuatan hukum positif seperti Undang-undang, Perpres, Perda bahkan hingga pembuatan akta-akta hukum. Dengan kata lain urgensi legalisasi tanah adalah suatu masalah atau persoalan penting yang melibatkan tanah untuk segera diselesaikan melalui proses-proses hukum sehingga membuat sesuatu menjadi legal, ataupun resmi secara hukum yaitu sertifikat hak atas tanah

4. PTSL

Menurut (*Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, 2017*) adalah:

“kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya”.

Program PTSL ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pendaftaran tanah secara sistematis lengkap atau PTSL merupakan Program dari Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional. Lambannya proses sertifikasi tanah yang selama ini dikeluhkan masyarakat menarik perhatian pemerintah. Untuk itu diciptakannya program prioritas nasional berupa percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. PTSL merupakan wujud untuk menjamin kepastian perlindungan hukum atas kepemilikan masyarakat. Masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat tanah dapat menjadikan sertifikat sebagai finansial inclusion atau modal

pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sendiri.

PTSL menjadi salah satu program Nawacita Jokowi-Jk yang terdapat dalam Reforma Agraria. Pemerintah menargetkan keberhasilan PTSL sangat tinggi. Namun faktor-faktor seperti: ketersediaan sumberdaya manusia, peralatan dan teknologi, serta dari segi anggaran masih menjadi kendala utama dalam pencapaian target.

F. Landasan Teori

1. Pengertian Peran

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa “peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses” (Soekanto, 2002).

Menurut (Abdulsyani, 2007) “Peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya”. Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat. Jika

seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan- harapan baru.

Menurut (Soekanto, 2002) unsur-unsur peranan atau role adalah:

- 1) Aspek dinamis dari kedudukan
- 2) Perangkat hak-hak dan kewajiban
- 3) Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
- 4) Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Menurut (Soekanto, 2002) peranan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran di sini adalah sesuatu yang memainkan role, tugas dan kewajiban. Peran merupakan sesuatu yang diharapkan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang karena kedudukannya akan dapat memberi pengaruh pada lingkungan tersebut.

2. Legalisasi Tanah

Legalisasi tanah atau yang biasa dikenal dengan istilah pendaftaran tanah berasal dari Bahasa Inggris yang berarti cadaster, dan kadaster dalam bahasa Belanda, merupakan sebuah istilah teknis untuk suatu kegiatan rekaman atau record, dalam menunjukkan suatu luas, nilai atas kepemilikan terhadap suatu objek atau bidang tanah. Dalam bahasa latin sering disebut dengan capistrum yang artinya suatu kegiatan registrasi atau unit yang dibuat untuk pajak tanah Romawi Capotatio Terrens, dalam artian yang tegas cadaster adalah record atau rekaman dari tanah atau lahan, ataupun pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan, (Limbong, 2014).

Tujuan semula diadakanya legalisasi tanah adalah untuk kepentingan pemungutan pajak. Akan tetapi kemudian pendaftaran tanah juga ditujukan sebagai pemberian kepastian dan perlindungan hak atas tanah kepada pemegang hak atas tanah, kemudian untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Berkaitan dengan hal tersebut tentunya pengakuan akan sebidang tanah oleh individu oleh publik, terutama negara bersifat wajib.

Jika berbicara mengenai persoalan kemakmuran, dan kesejahteraan berarti juga berbicara mengenai pembangunan ekonomi rakyat, sedangkan apabila berbicara mengenai keadilan berarti berbicara mengenai jaminan dan kepastian hak dan kewajiban yang harus terjamin dan dilindungi bagi setiap warga negara Indonesia.

Dalam cakupan Reforma Agraria, hal tersebut bertujuan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Reforma agraria sendiri merupakan upaya penataan ulang susunan kepemilikan, penguasaan dan penggunaan-penggunaan sumber agraria khususnya tanah. Tujuannya adalah untuk mengubah struktur susunan masyarakat warisan stelsel feodalisme dan kolonialisme menjadi susunan masyarakat yang adil dan lebih merata.

Reformasi agraria, adalah agrarian reform berasal dari bahasa Spanyol, yang memiliki arti suatu upaya perubahan atau perombakan sosial yang dilakukan secara sadar, dalam melakukan perubahan struktur agraria kearah sistem agrarian yang lebih sehat dan merata bagi, proses pengembangan pertanian dan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa. Reformasi agrarian merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana dan dilakukan secara cepat dalam jangka waktu tertentu, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Reformasi agraria adalah upaya dalam menata kembali sistem pertanahan baik peruntukan, persediaan, penggunaan, penguasaan, kepemilikan tanah serta peralihan haknya

3. Proses Sertifikasi

Pada prinsipnya proses Sertifikasi tanah adalah untuk memberikan legalitas dalam bentuk sertifikat certificate terhadap hak atas tanah. Pengertian sertifikat tanah dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai surat keterangan ataupun tanda bukti kepemilikan atas suatu objek atau bidang tanah yang kuat dan mutlak. Dengan diterbitkannya sertifikat maka tanah tersebut telah legal bagi nama seseorang yang tercantum didalam sertifikat tersebut. Secara tidak langsung negara juga telah mengakui dan melindungi tanah yang bersertifikat tersebut dari perbuatan sewenang-wenang atas tanah.

Dalam proses sertifikasi tanah yang memformalkan pemilikan tanah baik berdasarkan bukti-bukti pemilikan maupun penguasaan atas tanah selain menyangkut aspek yuridis dan aspek teknis, juga menyangkut dengan tugas-tugas keadministrasian. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) terdapat tugas-tugas dalam proses sertifikasi tanah yang merupakan tugas administratif dan tugas teknis. Tugas administratif berkaitan dengan adanya pembukuan tanah, pendaftaran hak atas tanah, dan pemberian sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah. Sedangkan untuk tugas teknis adalah berkaitan dengan pengukuran, dan pemetaan bidang tanah di lapangan. Kemudian dalam proses administrasi kegiatan sertifikasi tanah, berkaitan dengan adanya pencatatan dan pembukuan daftar-daftar isian dengan menggunakan kode-kode tertentu untuk merekap setiap kegiatan pendaftaran tanah.

4. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak oleh pemerintah bagi semua obyek atau bidang pendaftaran tanah, di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa ataupun kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yaitu meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Adapun obyek atau bidang dalam program PTSL tersebut meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum memiliki sertifikat tanah, maupun bidang tanah yang sudah memiliki sertifikat tanah dalam rangka memperbaiki kualitas data dari pendaftaran tanahnya.

Pendaftaran Tanah melalui program PTSL merupakan rangkaian-rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan jaminan dan kepastian hak atas suatu objek tanah yang didaftarkan. Kegiatan ini secara terus-menerus, dan berkesinambungan, dan teratur, akan dilaksanakan dengan meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dalam penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk dalam pemberian tanda bukti hak bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya.

Secara prinsip konsep PTSL bertujuan untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah dalam suatu desa. Dimana dalam Program PTSL merupakan bagian dari kegiatan reformasi agraria dalam hal pendaftaran tanah secara

sistematik di Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilakukan oleh Panitia Ajudikasi PTSL yang sebelumnya sudah dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam suatu Surat Keputusan. Untuk efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada, maka ditetapkan satu Panitia Ajudikasi untuk satu atau beberapa wilayah kecamatan dengan ketentuan melibatkan perangkat desa/kelurahan yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugas panitia adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dibantu oleh satgas fisik, satgas yuridis, dan satgas administrasi.

G. Definisi Operasional

Adapun bagian pendaftaran tanah yang diteliti dalam penelitian ini adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017. Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri tersebut menyebutkan bahwa pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Menurut Pasal 3 ayat (4) peraturan Menteri Nomor 12 tersebut urutan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap itu meliputi tahapan: a.

Perencanaan dan persiapan, b. Penetapan lokasi objek, c. Persiapan teknis dan pengadministrasian, d. pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas, e. Penyuluhan, f. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, g. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, h. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, i. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, j. Pembuktian hak, k. Penerbitan sertipikat hak atas tanah, l. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan, m. Pelaporan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian deskriptif, kualitatif. Dimana dalam penelitian deskriptif penelitian dilakukan dengan tujuan memberikan penyadaran secara sistematis, faktual, serta akurat mengenai kejadian-kejadian tertentu. Pada jenis penelitian deskriptif ini juga dimaksudkan dapat menggambarkan keadaan/fakta sosial yang sedang berlangsung, serta mengartikan bagaimana hubungan atau korelasi sehingga dapat memberikan implikasi atas suatu permasalahan yang sedang diteliti terutama dalam hal urgensi legalisasi tanah melalui proses sertifikasi program PTSL di desa bajang kecamatan malarak ponorogo.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Bajang, Kecamatan Mlarak Ponorogo. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena

tingkat kepemilikan sertifikat tanah di Desa Bajang masih belum merata. Selain itu, belum pernah dilakukan penelitian yang sejenis di Desa lainnya.

3. Informan Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentunya peneliti harus terlebih dahulu melakukan penentuan terkait subyek penelitian yang akan di wawancarai dan di gali informasinya.

Informan penelitian sendiri memiliki beberapa kriteria yang harus dimiliki seperti menguasai dan memahami sesuatu kegiatan yang akan diteliti, jadi tidak hanya sekedar mengetahuinya saja. Penelitian menjadi lebih menarik jika informan penelitian yang akan kita gali informasinya ikut terlibat di dalam suatu fenomena yang akan kita teliti. Hal tersebut dikarenakan subyek tersebut mengetahui dengan detail bagaimana kondisi yang sesungguhnya tentang penelitian yang akan peneliti lakukan.

Berdasarkan kriteria diatas maka yang sesuai sebagai subyek penelitian ini adalah :

- 1) Ketua pelaksana program PTSL sebagai penanggung jawab dan pelaksana program di Desa Bajang, Mlarak
- 2) Anggota yang juga merupakan bagian dari tim kegiatan PTSL di Desa Bajang yang mengetahui kondisi dilapangan.
- 3) Kepala Desa selaku penyedia data status tanah dan riwayat tanah.
- 4) Kepala Dusun Jetak, Bajang dan Caru
- 5) Masyarakat

4. Sumber Data

Pada saat pengumpulan data penelitian, ada beberapa jenis sumber data yang dapat digunakan dalam pengumpulan data yaitu: pertama, adalah data primer dimana data primer dapat diperoleh dengan cara melakukan penelitian terhadap sumber penelitian secara langsung dilapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, dan wawancara, yang dilakukan secara mendalam. Sumber data primer tersebut dapat berupa opini dari subyek penelitian, ataupun hasil observasi di lapangan terhadap suatu kegiatan.

Kedua, yaitu data sekunder yang merupakan sumber data yang didapatkan secara tidak langsung melainkan melalui perantara. Data sekunder yang dikumpulkan nantinya dapat digunakan guna memperkuat data-data primer yang sebelumnya telah didapatkan dalam proses observasi dan wawancara. Data-data sekunder biasanya didapatkan melalui proses dokumentasi, dan bersumber dari:

- 1) Perundang-undangan atau peraturan yang berlaku mengenai legalisasi/pendaftaran tanah (baik peraturan menteri ataupun peraturan presiden dan juga undang-undang).
- 2) Jurnal terkait urgensi legalisasi tanah melalui proses sertifikasi program PTSL, ataupun implementasi program PTSL baik di Desa Bajang maupun penelitian didaerah lain.
- 3) Bahan bacaan seperti buku tentang penyelenggaraan pendaftaran tanah, atau reformasi agraria.

- 4) Berita yang bersumber dari media cetak maupun media online.
- 5) Dokumen ataupun juknis dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan secara alamiah, dan lebih mengutamakan data yang bersumber dari data primer, dalam proses pengumpulannya sering dilakukan dengan menggunakan observasi dan juga wawancara yang dilakukan secara mendalam, kemudian ditutup dengan dokumentasi.

Ada beberapa macam teknik dalam pengumpulan data yang biasanya digunakan yaitu dokumentasi, wawancara dan observasi.

1) Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan yang umumnya sering dilakukan dimana dokumentasi biasanya merupakan kegiatan pengumpulan data melalui dokumen- dokumen lama ataupun yang terbaru. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, tabel, gambar, sketsa foto, biografi, peraturan, kebijakan ataupun juknis. Dokumen yang digunakan sebagai sumber data biasanya banyak digunakan oleh para peneliti untuk menguji, dan menganalisis yang menggambarkan suatu kejadian, (Sugiyono, 2015)

Data-data tersebut dapat bersumber dari tempat dimana penelitian itu dilakukan. Yang dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional Ponorogo. Atau dari sumber-sumber lainnya seperti media cetak ataupun media online seperti internet.

2) Wawancara

Wawancara biasanya dilakukan oleh dua orang yang saling bertukar informasi melalui sesi tanya jawab yang mana percakapan dari hasil wawancara tersebut di konstruksikan menjadi sumber topik.

Kegiatan wawancara dilakukan untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai sebuah fakta yang sebenarnya terjadi dari sebuah fenomena yang sebelumnya telah diamati sehingga didapat informasi yang objektif.

Wawancara dilakukan dengan pejabat di Kantor Desa bajang, Mlarak yang memahami bagaimana pelaksanaan program PTSL di Desa Bajang, Mlarak. Peneliti juga menggunakan wawancara secara terstruktur yang mana peneliti telah menetapkan dan menyusun berbagai pertanyaan sebelumnya berkaitan dengan proses serta persoalan-persoalan yang dihadapi dalam legalisasi tanah melalui proses sertifikasi program PTSL

6. Analisis Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu analisis data dilakukan dengan menata dan menelaah secara sistematis semua data yang diperoleh. Deskriptif kualitatif merupakan suatu

teknik yang menguraikan dan mendeskripsikan data-data yang telah terkumpul secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya, (Moleong, 2021).

Milles dan Huberman mengemukakan tahap kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu: reduksi data, penyajian data dan menarik simpulan, (Miles et al., 2018)

1) Pengumpulan Data

Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, menetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2) Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan menjadi tema.

3) Penyajian Data

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart, atau grafis. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori.

4) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan

berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

